



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.451/673/408.11/2007

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA SMK NEGERI DONOROJO KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyikapi program pemerintah tentang perubahan rasio antara jumlah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan menjadi 60 : 40, maka perlu adanya penambahan lembaga Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Sekolah Menengah Kejuruan di Pondok Pesantren Nur Rohman Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, serta permohonan dari Komite Sekolah maka sekolah tersebut dipandang layak untuk dijadikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Donorojo (SMK Negeri Donorojo);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka Sekolah Menengah Kejuruan di Pondok Pesantren Nur Rohman Kecamatan Donorojo perlu dijadikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Donorojo (SMK Negeri Donorojo) dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendoman Pendirian Sekolah ;
 5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 118 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Memperhatikan :
- Surat dari Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal Prioritas Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA : Sekolah Menengah Kejuruan di Pondok Pesantren Nur Rohman Kecamatan Donorojo menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Donorojo (SMK Negeri Donorojo) sebagai lembaga baru di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA : Tujuan pendirian SMK Negeri Donorojo dimaksud pada diktum "PERTAMA" Keputusan ini adalah :
- Percepatan pemenuhan program pemerintah tentang perubahan rasio SMA dan SMK menjadi 60 : 40;
 - Mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia tingkat menengah yang siap kerja, cerdas, dan kompetitif yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- KETIGA : Pembiayaan sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, serta operasional sekolah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 27 - 11 - 2007



H. SUJONO

TEBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan.